

TESIS

PENGARUH SOSIALISASI, TARIF PAJAK, DAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PROGRAM PPS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : HARRYANTO

NIM 127212002

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI
2023**

PERSETUJUAN JUDUL TESIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : HARRYANTO
NPM : 127212002
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL TESIS : PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PROGRAM PPS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Jakarta, 17 April 2023

Pembimbing,



Dr. Estralita Trisnawati, SE., M.Si., Ak., BKP.

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : Harryanto
N I M : 127212002
PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH SOSIALISASI, TARIF PAJAK, DAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PROGRAM PPS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 12 Mei 2023 dan dinyatakan lulus dengan majelis pengujian majelis pengujian terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim
2. Anggota : Estralita Trisnawati
Ign Roni Setiawan



Jakarta, 12 Mei 2023

Pembimbing



Estralita Trisnawati

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu. Penyusunan tesis ini guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat agar tercapainya gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi & Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara.

Selama proses penyusunan tesis ini, peneliti pastinya mengalami berbagai kesulitan dan tekanan. Akan tetapi, berkat adanya bantuan, masukan dan saran, serta doa dari berbagai pihak di lingkup penulis, maka tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka dari itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak – pihak yang terlibat terutama kepada:

1. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, SE., M.Si., Ak., BKP. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan tenaga dan waktunya untuk mendampingi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini sekaligus yang menduduki posisi sebagai ketua program studi Magister Akuntansi
2. Bapak Dr.Sawidji Widodoatmojo, S.E., MM., MBA , selaku dekan Universitas Tarumanagara
3. Bapak Hendro Lukman, SE., MM, Ak.,CPMA,CA,CPA (Aust.),selaku ketua jurusan akuntansi
4. Para dosen Universitas Tarumanagara yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan saran-saran pembentukan skripsi ini
5. Keluarga yang sudah memberikan dukungan moral sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini
6. Para responden yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan masukan dan mendukung di dalam memperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti
7. Teman dan sahabat yang sudah bersama sejak awal perkuliahan hingga saat ini, baik dalam belajar dan juga sudah turut menyemangati serta memberikan ide dan saran yang mendukung terciptanya tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya untuk rekanrekan jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

Jakarta, 14 April 2023

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

**PENGARUH SOSIALISASI, TARIF, SISTEM *E-FILING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PPS SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak, dan penerapan sistem *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan program PPS sebagai pemoderasi. Pengambilan sampel sebanyak 200 responden wajib pajak yang berdomisili di dan diluar Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan data primer dan diolah menggunakan program *SmartPLS 3.00*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaruh tarif pajak dan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasiperpajakan, tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Lalu program PPS sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap tarifpajak. Dan juga untuk sosialisasi dan penerapan sistem *e-filing* variabel PPS mampu memberikan pengaruh.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan *E-filing*, Program PPS.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine and determine the effect of tax socialization, tax rates, and the implementation of the e-filing system on the level of taxpayer compliance with the PPS program as moderator. Sampling of 200 taxpayer respondents domiciled in and outside Jabodetabek. This study uses primary data and is processed using the SmartPLS 3.00 program. The results of the study show that the effect of tax rates and the e-filing system has a significant effect on the level of taxpayer compliance, while tax socialization has no effect on the level of taxpayer compliance. Then the PPS program as a moderating variable is able to significantly influence tax rates, and also for the socialization and implementation of the e-filing system the PPS variable is able to have an impact.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Dissemination, Tax Rates, Implementation of E-filing, PPS Program.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vii

BAB I – PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Batasan Masalah	18
C.	Rumusan Masalah	18
D.	Tujuan Penelitian.....	19
E.	Manfaat Penelitian	20

BAB II – LANDASAN TEORI

A.	<i>Grand Theory</i>	21
	Definisi dan Gambaran Umum Teori	24
B.	Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	42
C.	Kerangka Hipotesis dan Hubungan Antar Variabel	46

BAB III – METODE PENELITIAN

A.	Desain Penelitian	56
B.	Populasi, Teknik Pemilihan Sampel dan Ukuran Sampel	57
C.	Pembentukan Kuesioner	58
D.	Identitas Kuesioner	65
E.	Operasional Variabel dan Instrumen	69
F.	Pemilihan Alat Uji.....	79
G.	Uji Reliabilitas dan Uji Validitas	82
H.	Analisis Data.....	85

BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Subjek Penelitian	90
B. Deskripsi Objek Penelitian.....	94
C. Deskripsi Hasil Penelitian	96
D. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Model Pertama	105
E. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Model Kedua.....	108
F. Hasil Analisis Data Model Pertama.....	112
G. Hasil Analisis Data Model Kedua	118
H. Pembahasan Analisis Data.....	124
I. Uraian Analisis Data Model Pertama	125
J. Uraian Analisis Data Model Kedua	129
K. Efek Variabel Moderasi.....	133

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	136
B. Saran	141

DAFTAR PUSTAKA	142
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

- A. Lampiran Data Kuesioner**
- B. Lampiran Data Responden**
- C. Lampiran Kuesioner**
- D. Lampiran Hasil Olah Data**
- E. Surat Pernyataan Keaslian Tesis**
- F. Hasil Pemeriksaan Turnitin**
- G. Daftar Riwayat Hidup**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Perbandingan Antara Target Dirjen Pajak dengan Realisasi	12
Tabel 3.1 Indikator Mula-mula	59
Tabel 3.2 Tabel Demografis Kuesioner	61
Tabel 3.3 Tabel Pemilihan Indikator	62
Tabel 3.4 Tabel Demografis Kuesioner	68
Tabel 3.5 Tabel Operasionalisasi Variabel	70
Tabel 3.6 Tabel Koefisien Determinasi	86
Tabel 4.1 Tabel Penyebaran Kuesioner	91
Tabel 4.2 Tabel Demografis Responden.....	94
Tabel 4.3 Tabel Deskripsi Hasil Penelitian	96
Tabel 4.4 Tabel Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak	99
Tabel 4.5 Tabel Statistik Deskriptif Sosialisasi Perpajakan.....	100
Tabel 4.6 Tabel Statistik Deskriptif Tarif Perpajakan	101
Tabel 4.7 Tabel Statistik Deskriptif Sistem E-Filing	102
Tabel 4.8 Tabel Statistik Deskriptif Program PPS	103
Tabel 4.9 Tabel Kritik dan Saran.....	103
Tabel 4.10 <i>Construct Reliability dan Validity</i> – Model Pertama	105
Tabel 4.11 <i>Determinant Validity</i> – Model Pertama.....	106
Tabel 4.12 <i>Outer Loadings</i> – Model Pertama	106
Tabel 4.13 <i>Construct Reliability dan Validity</i> – Model Kedua	109
Tabel 4.14 <i>Determinant Validity</i> – Model Kedua	109

Tabel 4.15 <i>Outer Loadings</i> – Model Kedua.....	110
Tabel 4.16 Tabel <i>P-Values</i> Model Pertama.....	112
Tabel 4.17 Tabel <i>R-Square Adj</i> Model Pertama	114
Tabel 4.18 Tabel Koefisien <i>f-Square</i> Model Pertama	115
Tabel 4.19 Tabel Koefisien <i>Q-Square</i> Model Pertama.....	116
Tabel 4.20 Tabel Koefisien <i>Chi-Square</i> Model Pertama	117
Tabel 4.21 Uji Signifikansi Model Kedua	118
Tabel 4.22 Tabel <i>R-Square Adj</i> Model Kedua.....	120
Tabel 4.23 Tabel Koefisien <i>f-Square</i> Model Kedua	122
Tabel 4.24 Tabel Koefisien <i>Q-Square</i> Model Kedua.....	123
Tabel 4.25 Tabel Koefisien <i>Chi-Square</i> Model Kedua.....	124
Tabel 4.26 Tabel Rangkuman Uji Statistik atas Hipotesis	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Menurut BPS Tahun 2022	3
Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan roda poros dari ekonomi dan juga pembangunan negara. Pajak juga merupakan elemen yang sangat penting dalam melaksanakan roda-roda perekonomian negara dan daerah (Arfin, 2021). Pemasukan negara yang diterima dari pajak adalah salah satu aspek terpenting dalam rangka menjamin dan memastikan kelangsungan pembangunan negara yang saat ini masih sangat bergantung tinggi dengan pajak untuk pembiayaannya.

Dapat kita lihat dimana jumlah pajak yang terus meningkat setiap tahunnya, namun nyatanya masih banyak juga wajib pajak orang pribadi maupun badan yang belum patuh. Dapat dikatakan tingkat kepatuhan di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai 90% bahkan 100%. Pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang- Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Peraturan perundang – undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial dan politik. Perubahan perundang – undangan perpajakan khususnya Undang –

Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, yang dimaksudkan agar lebih memberikan keadilan yang merata, meningkatkan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan transparansi administrasi perpajakan, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Istilah Direktorat Jendral Pajak sering disebut juga sebagai DJP, dimana DJP adalah sebuah badan/organisasi/eselon/lembaga yang sah dan memiliki ijin dari menteri keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan segala tugas sesuai dengan batas batas yang sudah diberikan. Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan (Materi Seminar Hari Pajak 2021). Negara Indonesia adalah negara yang menerima pendapatan negaranya melalui pajak. Berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan pendapatan perpajakan dari tahun 2019-2022. Seperti yang ditunjukkan dibawah ini:

Sumber Pendapatan - Keunggulan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1.629.965,58	1.733.843,86	1.845.594,89
Penerimaan Perpajakan	1.285.126,22	1.375.832,70	1.510.061,20
Pajak Dalam Negeri	1.248.415,11	1.304.609,02	1.468.923,09
Pajak Penghasilan	394.035,29	610.210,00	600.076,95
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	490.328,04	501.780,00	554.583,24
Pajak Bumi dan Bangunan	30.983,81	14.830,25	12.356,44
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Cukai	170.308,31	181.200,00	205.628,09
Pajak Lainnya	6.796,79	50.840,00	51.305,43
Pajak Perdagangan Internasional	26.721,21	51.175,75	-41.054,29
Bea Masuk	22.342,90	-33.272,70	69.184,00
Pajak Ekspor	4.378,31	18.900,25	6.917,20
Penerimaan Bukan Pajak	343.839,36	357.991,16	335.533,69
Penerimaan Sumber Daya Alam	57.225,67	130.836,00	131.880,12
Penerimaan dari Milikan Negara yang Dipisahkan	60.095,54	90.011,22	27.500,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	126.518,15	137.144,94	97.600,00
Pendapatan Badan Layanan Umum	60.000,00	59.950,00	59.950,00
II. Hilang	18.838,80	2.700,00	578,90
Jumlah	1.647.782,74	1.731.143,86	1.845.015,99

Sumber: Tahun 2020-2021: UMR Tahun 2021; Outlook Tahun 2022; APBN Buruh: Kementerian Keuangan

Gambar 1.1

Realisasi Pendapatan Negara menurut BPS (2022)

Penerimaan negara dari sektor pajak yang masih belum dapat dikatakan maksimal dan dapat dilihat dari data yang diperoleh, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan yang masih rendah. Di sisi lain masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. DJP pun telah berupaya untuk melakukan sosialisasi perpajakan yang dimaksud dengan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Diiringi dengan pembaharuan sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara online sejak tahun 2014 yaitu *e-filing* dan *e-billing*, Dirjen Pajak senantiasa

berupaya keras memberikan informasi tersebut melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh Wajib Pajak (Siahaan, 2018).

Selain sosialisasi perpajakan yang dilakukan agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak, maka dibutuhkan upaya lain yang dilakukan juga. Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola penerimaan pajak melakukan berbagai usaha seperti memanfaatkan adanya teknologi informasi guna mempermudah para WP untuk patuh dalam membayar pajak, meningkatkan pengetahuan perpajakan para WP, dan menerapkan sanksi pajak dengan tegas kepada para WP yang melanggar aturan pajak (Annisah, 2021). Dalam pemanfaatan teknologi, tahun 2014 sistem e-filing yang pertama diadakan, dan cukup memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan perpajakan. Sehingga bisa sedikit kita lihat bahwa teknologi dan sistem memberikan dampak yang positif bagi bidang perpajakan.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak Dirjen pajak mengeluarkan sistem untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban melaporkan SPT tahunan yaitu sistem e-filing.

E-filing merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

(SPT) dengan memanfaatkan sistem online dan real time serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak (Erawati, 2018). E-filing sebagai salah satu program yang bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan PPh Pribadi. Kemudahan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika wajib pajak di berikan kemudahan dalam menyampaikakan SPT tahunan maka wajib pajak akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Aspek lainnya, seperti tarif pajak yang terus mengalami perubahan dan penyesuaian yang dilakukan oleh DJP. Diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan WP (Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Kusumawati, 2019; Marasabessy, 2020; Ramdan, 2017; Setiawan & Prabowo, 2019), namun juga dapat beresiko menurunkan penerimaan kas negara (Yuwana, 2020) secara signifikan. Seperti misalkan, mengubah tarif pajak penghasilan menjadi 0,5% yang berlaku bagi wajib pajak yang omzetnya kurang dari Rp. 4.800.000.000.

Banyaknya potensi yang bisa didapat dari UMKM untuk memberikan kontribusinya dalam hal perpajakan juga sangatlah penting diperhatikan. Ditambah juga, UMKM ini merupakan pemain baru dalam bidang industri saat ini. Menjamurnya UMKM saat ini tentu saja menjadi bagian dari industri yang harus

dipertimbangkan dan diperhitungkan. Maka dari itu stimulus terkait pajak untuk UMKM merupakan salah satu kebijakan yang penting untuk diambil dari sektor ekonomi saat ini dalam upaya menjaga dan mendorong UMKM tetap dan selalu memenuhi kewajiban perpajakannya. Kementerian keuangan selaku instansi yang diberikan wewenang untuk mengendalikan perekonomian negara menetapkan mengeluarkan kebijakan insentif pajak dengan harapan agar tarif pajak tersebut tidak memberatkan UMKM yang masih berskala kecil dan menengah serta bertujuan meningkatkan kepatuhan UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemenkeu menerbitkan kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Dari pernyataan Kemenkeu ini mengungkapkan bahwa subjek dari kebijakan insentif pajak ini adalah orang pribadi, badan usaha yang berbentuk PT, CV, Firma dan koperasi. Dengan ketentuan tersebut, PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM.

Selain itu, tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM (Cahyani & Noviari, 2019). Penelitian-penelitian tersebut menggunakan data berdasarkan persepsi dari para wajib pajak sehingga perbedaan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada kebijakan penurunan tarif PPh final

dengan melalui pengukuran kuantitatif yang dapat membuktikan bahwa perubahan tarif meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Harapan dari adanya insentif ini agar masyarakat tetap melakukan kewajiban pajaknya walaupun terdapat pandemi COVID-19.

Selain itu, masyarakat juga diberikan keringanan pembayaran dengan tarif pajak yang ditanggung oleh pemerintah.

Lalu realisasi pendapatan negara dari sektor pajak dalam APBN selalu lebih rendah dibandingkan dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah (Wildan, 2020). Menurut data APBN 2021, diperoleh data bahwa sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sekitar 82,8% (Rp. 1.444,5 Triliun) bersumber dari pajak.

Maka dari itu pajak menjadi sumber penting dalam pendapatan negara untuk pembangunan dan kemajuan negara. Namun, yang terjadi pada realitanya penerimaan negara belum ideal dengan target dan rencana yang ditetapkan oleh DJP. Dimana rencana yang telah disusun dalam RAPBN sudah dimasukan pemetaan untuk penyaluran dana untuk desa sampai pengeluaran dana yang paling besar untuk keperluan pembangunan dan pembayaran utang luar negeri. Dapat dikatakan ideal jika tingkat kepatuhan wajib pajak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan

dan jumlah pendapatan dari pajak sesuai dengan RAPBN yang telah disusun.

Adanya pandemi COVID – 19 yang mulai muncul pada 2 Maret 2020 memberikan dampak yang signifikan untuk perekonomian dan perpajakan di Indonesia. Bulan Maret dan April merupakan bulan yang sangat penting karena merupakan periode melaporkan SPT Tahunan untuk Orang Pribadi dan Badan. Namun, adanya keputusan pemerintah untuk lockdown sehingga mengakibatkan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil) tidak beroperasi seperti normal di masa itu. Di masa itu menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan untuk melapor SPT (Santia, 2020). Dirjen pajak saat itu berupaya mempercepat pemanfaatan atas sistem informasi untuk meminimalkan pelayanan secara langsung (Santoso, 2021). Seharusnya, KPP buka seperti hari dan jam operasional biasanya. Namun disaat itu menjadi tidak beroperasi untuk beberapa waktu atas keputusan pemerintah.

APBN dapat didefinisikan sebagai “bentuk rencana keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara”. Dengan APBN, masyarakat dapat mengukur kemampuan kinerja serta kebijakan fiskal, lalu keadaan situasi keuangan, selepas itu kesinambungan fiskal negara, serta juga akuntabilitas Pemerintah. Pada dasarnya,

keseluruhan skema APBN merupakan sketsa kinerja kebijakan fiskal negara, lalu kondisi keuangan negara, selepas itu kesinambungan fiskal negara, serta akuntabilitas kinerja pemerintah. Adanya transisi terhadap UU APBN merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk penyesuaian akibat adanya gejolak internal maupun eksternal serta pergerakan kinerja ekonomi, kinerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga karena faktor eksternal yang diluar kendali (ekonomi maupun non ekonomi). Perubahan-perubahan tersebutlah menjadi alasan pentingnya untuk memformulasikan satu alat analisis Model Makro-Ekonometrika Postur APBN dan Aplikasinya untuk Analisis Dampak Kebijakan Ekonomi.

Masih teringat di benak kita, pada Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwasannya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah sebuah pandemi secara global yang pastinya tentu akan mengancam pertumbuhan dan pergerakan perekonomian nasional, baik di pusat maupun daerah bahkan perdesaan sekalipun. Tingkat stabilitas keuangan serta kesejahteraan masyarakat pada saat itu pastinya sedang bergejolak dan sangat tidak kondusif. Tentunya pemerintah yakni melalui menteri keuangan Ibu Sri Mulyani dan menteri-menteri terkait segera merespon dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan tujuan untuk menghadapi Ancaman yang mungkin dapat Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara saat itu, dan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 (Rasidin, 2022).

Lalu realisasi pendapatan negara dari sektor pajak dalam APBN selalu lebih rendah dibandingkan dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah (Wildan, 2020). Menurut data APBN 2021, diperoleh data bahwa sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sekitar 82,8% (Rp. 1.444,5 Triliun) bersumber dari pajak. Maka dari itu pajak menjadi sumber penting dalam pendapatan negara untuk pembangunan dan kemajuan negara. Namun, yang terjadi pada realitanya penerimaan negara belum ideal dengan target dan rencana yang ditetapkan oleh DJP. Dimana rencana yang telah disusun dalam RAPBN sudah dimasukan pemetaan untuk penyaluran dana untuk desa sampai pengeluaran dana yang paling besar untuk keperluan pembangunan dan pembayaran utang luar negeri. Dapat dikatakan ideal jika tingkat kepatuhan wajib pajak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dan jumlah pendapatan dari pajak sesuai dengan RAPBN yang telah disusun. (Kemenkeu, 2020).

Salah satu yang menjadi kendala menghambat keefektifan pendapatan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak yang tidak semua menerapkan *self assessment system* dengan baik. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara sukarela dan jujur merupakan hal yang penting untuk penerimaan negara. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat tidak membayar dan melaporkan pajak mereka. Bisa dilihat dari realisasi yang selalu dibawah dari target yang ditetapkan.

Dari data yang diperoleh tahun 2015 – 2020 menunjukkan data perbandingan antara target dengan realisasi yang selalu dibawah target. Pada tahun 2020, jumlah wajib pajak yang patuh hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta (77,63%) (Sembiring, 2021). Pada tahun 2017 menunjukkan kenaikan yang paling tinggi dikarenakan adanya program tax amnesty. Sehingga di tahun 2022 ini, Dirjen Pajak mengadakan kembali untuk program PPS, dengan harapan agar dapat meningkatkan pendapatan dari pajak serta mendorong setiap wajib pajak orang pribadi khususnya non- karyawan untuk mendaftarkan dan mengakui atas kepemilikan asset yang dimilikinya. Dengan dikenakan tarif khusus program PPS ini sehingga belum dikenakan tarif normal. PPS ini akan diadakan sampai dengan Juni 2022 mendatang.

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Target	70%	72,5%	75%	80%	85%	80%	85%
Realisasi	60%	61%	73%	71%	73%	78%	84%

Tabel 1.1
Rasio Perbandingan Antara Target Dirjen Pajak dengan Realisasi
Sumber: Laporan Tahunan 2020 DJP

Ketergantungan negara dari pajak sebagai sumber pendapatan negara tergambarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Dimana **Anggaran Pendapatan Negara** Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.846.136.669.813.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus empat puluh enam triliun seratus tiga puluh enam miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. PNBPN; dan
- c. Penerimaan Hibah

Penerimaan negara yang berasal dari perpajakan direncanakan sebesar Rp1.510.001.200.000.000,00 (satukuadriliun lima ratus sepuluh triliun satu miliar dua ratus juta rupiah). DJP merancang berbagai rangka strategi agar dapat mencapai target penerimaan pajak negara yang sudah ditetapkan

dan selalu berupaya untuk menghadapi permasalahan Wajib Pajak seperti melakukan penundaan pembayaran pajak, antara lain program ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, serta penegakan hukum.

Pemerintah menggunakan “alat pemaksa” dan juga sanksi yang bertujuan untuk menjerakan serta juga mendidik dengan mempergunakan sanksi administrasi dan juga “alat paksa” secara tidak langsung, misalnya seperti penyanderaan atau sita badan kepada wajib pajak yang tidak menjalani kewajibannya (Arfin, 2021). Upaya penyanderaan dalam menagihkan hutang pajak merupakan ”alat paksa” pajak yang terakhir (upaya hukum terakhir), apabila seluruh prosedur penagihan hutang pajak sudah dijalankan secara maksimal dan benar namun WP tetap tidak melunasi utang pajak.

Tujuan utama adanya paksaan atas penagihan pajak kepada beberapa penunggak pajak adalah agar WP melunasi utang pajaknya. Diharapkan dengan adanya hukuman dan sanksi ini akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), sehingga mendorong WP yang memiliki tunggakan dan mencegah wajib pajak yang lain untuk tidak melanggar aturan tertentu, serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Di sisi lain, Dengan semakin berkembangnya zaman, Direktorat Jendral Pajak melakukan misi agar target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah mulai mengembangkan sistem online dan mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakannya. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memberi kemudahan dalam menghemat waktu, akurat dan paperless. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi sistem yang berbasis e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan (Aryati et al, 2016).

Pendapatan pajak yang tinggi merupakan harapan dari Menteri Keuangan, DJP, Kemenkeu, dan pihak lainnya. Tentunya pendapatan pajak ini tidak dapat berkembang pesat dengan sendirinya. Dapat dikatakan bahwa banyak sekali faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang memberikan dampak terhadap pendapatan pajak. Kepatuhan wajib pajak tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sosialisasi perpajakan. Hal tersebut diperlihatkan dalam penelitian Perdana

dan Dwirandra (2020), Wahyuni (2021), Waliadin (2021), Arviana dan Indrajati (2018), Pujilestari et.al. (2021), Putri dan Nurhasanah (2019), Rahmat et.al. (2020), Leonita (2020) menemukan bahwa sosialisai perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Ainul dan Susanti (2021), Aprilyani dan Sudrajat (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya adalah tarif pajak, dimana hal tersebut diperlihatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2021), Dewi, et.al. (2020), Apriliawati dan Muhammad (2021) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilyani, et.al. (2020), menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya adalah sistem e-filing, dimana faktor tersebut diperlihatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Chasanah, et.al. (2021), Wahyuni (2021), Ainul dan Susanti (2021), Ardiana (2021), Wibawa, et.al. (2021), Fachri dan Asalam (2021), Ristyani (2020), Wardhani et.al. (2020) menunjukkan bahwa variabel sistem e-filing berpengaruh signifikan yang positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2022) menunjukkan bahwa variabel sistem e-filing tidak memiliki

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang menguji pengaruh sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Wijaya dan Febrianti (2020), namun hasilnya adalah variabel sistem e-filing memiliki pengaruh negatif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya adalah program pengungkapan sukarela, dimana hal tersebut diperlihatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Marlinah (2021), Waliadin (2021), Desi (2021), Putra, et.al. (2019), Ariesta dan Latifah (2017), Kussuari dan Boenjamin (2019) menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela memiliki pengaruh signifikan yang positif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2021), Dewi, et.al. (2020) menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Keempat faktor tersebut telah dibicarakan pada penelitian-penelitian sebelumnya, dan hasil yang didapatkan dari penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang berbeda - beda dan tidak konsisten. Maka dari itu, penelitian ini akan mengambil keempat variabel tersebut untuk diuji kembali dan memperoleh hasil penelitian ini secara empiris apakah akan sama dengan penelitian sebelumnya, ataukah bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari penelitian sebelumnya serta penelitian ini akan diarahkan untuk mengkaji sejauh mana variabel independen ditambah

variabel moderasi mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak secara empiris, terlebih sikap kepatuhan wajib pajak harus lebih digalakan dalam setiap tahunnya.

Kasus- kasus pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, juga menimbulkan pertanyaan tersendiri, dikarenakan wajib pajak yang melanggar tentunya memiliki aset yang cukup materil dan besar serta pastinya wajib pajak ini juga melakukan *tax planning* dengan memanfaatkan dan mencari celah guna mengecilkan kewajiban pembayaran pajak. Selain itu kesadaran yang timbul darisetiap wajib pajak akan berbeda, dan ditambah dengan persepsi dan pandangan wajib pajak terhadap badan atau lembaga keuangan negara yang masih memandang buruk. Hal – hal tersebut yang turut dikaitkan bagaimana pribadi si wajib pajak tersebut melakukan pelanggaran. Hal ini juga relevan dengan situasi yang sekarang ini, dimana di masa pandemik terkait pembatasan aktivitas, dan dimana melalui kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Maka lebih dari itu, pada penelitian ini akan ditambahkan permodelan yang baru, sehingga judul penelitian ini adalah “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sistem E – Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Program PPS sebagai variabel pemoderasian”

B. Batasan Masalah

Mengingat topik dan populasi atas penelitian ini begitu luas, maka dalam penelitian ini akan dibatasi ruang lingkup responden hanya kepada 200 responden wajib pajak yang memiliki kriteria: (1) wajib pajak yang terdaftar NPWP sebagai wajib pajak aktif; (2) wajib pajak yang menjalankan atau memiliki usahanya sendiri; (3) wajib pajak telah mengikuti program pengungkapan sukarela. Di samping itu, untuk domisili responden hanya berdomisili di daerah DKI Jakarta, Tangerang beserta Jabodetabek lainnya. Pembatasan ini dimaksudkan, supaya penelitian ini lebih terarah karena sasaran utama penelitian ini ialah wajib pajak yang telah mengikuti program PPS tersebut Dimana pada umumnya wajib pajak lebih beragam dan bermacam variasi kasus yang dimiliki dan dibawa oleh wajib pajak tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pengaruh sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

4. Apakah pengaruh sosialisasi perpajakan melalui program PPS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah pengaruh tarif pajak melalui program PPS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah pengaruh sistem e-filing melalui program PPS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji pengaruh sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Menguji pengaruh sosialisasi perpajakan melalui program PPS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5. Menguji pengaruh tarif pajak melalui program PPS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Menguji pengaruh sistem e-filing melalui program PPS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ditujukan ke beberapa pihak, meliputi:

1. Peneliti selanjutnya

Menjadi bahan dan tambahan referensi untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dalam dunia perpajakan orang pribadi dimana peneliti dapat mengkolaborasikan dan mengembangkan teori dengan praktik melalui survey penelitian.

2. Bagi Lembaga atau Badan Perpajakan (KPP / Kanwil)

Menjadi bahan informasi, evaluasi dan pertimbangan, dimana mereka harus menelaah ke dasar masalah agar dapat mengambil keputusan dan kebijakan serta pengembangan yang tepat.

3. Akademisi/Dosen

Menjadi bahan pengetahuan yang baru dimana lebih update dan segar, atau bisa disebut dengan current issue dalam dunia perpajakan, dimana para akademisi dapat menambahkan saran- saran dan gambaran terkait dengan penelitian ini kepada mahasiswa/peserta seminar guna mereka dapat menerapkannya atau menjadi wawasan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K., Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15 (1). <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>.
- Anjani, K. P., & Sulistyowati. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(3).
- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiastara, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Magetan). *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*.
- Apriliawati, Y., & Muhammad, R. Z. (2021). Analisis Perubahan Tarif Pph Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16(1), 119 – 132. <http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v16i1.8034>.
- Ardiana, E., & Fitria, A. (2021). Pengaruh E-Filling, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(6).
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2). <https://doi.org/10.26460/ad.v1i2.1608>.

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Bougie, Roger and Sekaran,Uma. (2020). *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Chasanah, A. N., Widianti, H., & Yasmin, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan Pada KPP Pratama Tegal. *Jurnal Politeknik Tegal*.
- Chin, W.W., Marcolin, B.L. & Newsted,P.R. (2013). *Testing the differential impact of structural paths in PLS Analysis: A boothstrapping Approach*. In H.Abdi. W.W. Chin, V. Esposito Vinzi, G. Russolillo, & L. Trinchera (Eds.), *New Perspectives in Partial Least Squares and Related Methods (pp.221-229)*. New York: Springer
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208 -227.
- Dewi, S., Widyasari., & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2), 108- 124.
- Ghozali, Imam dan Latan, Hengky. (2019). Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2018). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling. 2nd Ed*. Thousand Oaks: Sage.

- Kusbandiyah, A., Purnadi., & Pratama, B. C. (2022). Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(02), 1105.
- Kussuari., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, 14(1), 59-80. <http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v14i1.5080>.
- Kemenkeu. (2022). *Penerimaan Perpajakan 2022 Diproyeksikan Tumbuh, Ini Kebijakannya*. Jakarta: Kemenkeu DKI Jakarta
- Kemenkeu. (2022). *Tarif PPS Sama Selama Masa Berlaku Program*. Jakarta: Kemenkeu DKI Jakarta.
- Kemenkeu. (2022). *Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Kemenkeu DKI Jakarta.
- Mardiana. (2021). Analisis Perubahan Tarif Pajak, Amnesti Pajak, E-Billing System, Dan Sistem Pengawasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang. *Jurnal Digital Akuntansi*, 1(1), 46-58.
- Noor, Neilmadrin. (2022, May 10). 41 Ribu Wajib Pajak Deklarasi Harta Rp80,52 T di Tax Amnesty Jilid II. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220510165942-532-795135/41-ribu-wajib-pajak-deklarasi-harta-rp8052-t-di-tax-amnesty-jilid-ii>.
- Pattiasina, V., Sutisman, E., Sumartono., & Lestasi. M. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Research Gate*,

- Pink, B. (2022, Maret 29). Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Tidak Jadi Jaminan Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/kebijakan-tax-amnesty-jilid-ii-tidak-jadi-jaminan-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>.
- Putra, W., E., Kusuma. I., L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(01), 43-54.
- Putri, Adinda. (2021, June 28). Sri Mulyani Ungkap Rendahnya Tax Ratio Indonesia Sejak 1998. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210628124633-4-256466/sri-mulyani-ungkap-rendahnya-tax-ratio-indonesia-sejak-1998>
- Prastowo, Yustinus. (2021, June 3). Stafsus Menkeu Buka-bukaan Penyebab Tax Ratio Indonesia Turun. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4572510/stafsus-menkeu-buka-bukaan-penyebab-tax-ratio-indonesia-turun>
- Pratama, N. A. T., & Susanti. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan e-filing Terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 9 (2). <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p232-242>.
- Pratiwi, M., & Marlinah, M. (2021). Pengaruh Tax Amnesty Dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 275-286.

- Primadhyta, Safyra. (2022, May 27). DJP Raup Pajak Rp679,99 T per 26 Mei 2022. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220527145852-532-801833/djp-raup-pajak-rp67999-t-per-26-mei-2022>
- Raharjo, N. K., Majidah., & Kurnia. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9 (7), 671-686.
- Sa'diyah., et al. (2021). Theory of Attribution dan Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3 (01). Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak
- Santia, Tira. (2022, June 3). PPS Berakhir 28 Hari Lagi, Harta Terungkap Capai Rp 115,4 Triliun. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4976465/pps-berakhir-28-hari-lagi-harta-terungkap-capai-rp-1154-triliun>
- Santoso, Imam. (2022, January 7). Target Kepatuhan Pajak Sebesar 80%. Retrieved from <https://insight.kontan.co.id/news/target-kepatuhan-pajak-sebesar-80>
- Tambun, S., & Kopong, Y. (2017). The Effect Of E-Filing On The Of Compliance Individual Taxpayer, Moderated By Taxation Socialization. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(1)
- Wahyuni. (2021). Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Nobel Management Review*. <https://doi.org/10.37476/nmar.v2i2.1936>.

Walidain, M.B. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6 (12).

Wardhani, C. A. A., Kristina, S., & Adi, P. H. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dengan Pemanfaatan Media Sosial sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 12(2), 121-136.

Wibawa, P. A. S., Jati, I., & Sari, M. M. R. (2021). The Influence of Tax Understanding, Technology Readiness, Ease of Using e-Filing on MSME Individual Taxpayers Compliance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5 (1), 112-119.

Wijaya, R., & Febrianti, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi TSM*.

Sumber website:

www.kemenkeu.go.id

www.djponline.go.id

www.liputan6.com/bisnis/read/4976465/pps-berakhir-28-hari-lagi-harta-terungkapcapai1154triliun

www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220527145852-532-801833/djp-raup-pajak-rp67999-t-per-26-mei-2022

[www.liputan6.com/bisnis/read/4572510/stafsus-menkeu-buka-bukaan-penyebab tax-ratio-indonesia-turun](http://www.liputan6.com/bisnis/read/4572510/stafsus-menkeu-buka-bukaan-penyebab-tax-ratio-indonesia-turun)

<https://www.kompas.com/tag/sambodo>

